

KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF
NOMOR HK.02.02.31.04.26.29 TAHUN 2026
TENTANG

RENCANA KINERJA DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR,
DAN ZAT ADIKTIF

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif pada Tahun 2027, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Tahun 2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif pada Tahun 2027 tentang Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif pada Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2025 - 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61);

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Nomor HK.02.02.3.12.25.17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Pengawas Obat dan Makanan tahun 2025 - 2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif tentang Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Tahun 2027.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Tahun 2027 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2027.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2026

DIREKTUR STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF



RIA CHRISTINE SIAGIAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF
NOMOR HK.02.02.31.04.26.29 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KINERJA DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT,
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF
TAHUN 2027

RENCANA KINERJA DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF
TAHUN 2027

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Tersusunnya standar obat, NPPZA yang efektif	Persentase Standar Obat, NPPZA yang disusun sesuai timeline tahapan penyusunan	100%
2	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Publik di Direktorat Standardisasi ONPPZA	Indeks Pelayanan Publik Direktorat Standardisasi ONPPZA	4,87
3	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang optimal	Tingkat efisensi penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika,Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	100% Efisien
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, danZat Adiktif	93,48
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika,Prekursor, dan Zat Adiktif	100%
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Standardisasi Obat,Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	3,591

DIREKTUR STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF



RIA CHRISTINE SIAGIAN